BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 49 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa rangka penyusunan Laporan Barang Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan sebagai tindaklanjut secara substantive pelaksnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 05);

15 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah KabupatenNagan Raya Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 16);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. PemerintahDaerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nagan Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

6. Pemerintah Daerah adalah Penyelengara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada kepala Daerah dan/desa,dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan disertai dengan pendanaan dan tenaga ahli;
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maupun yang berasal dari perolehan lainya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun satuan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, di hitung, diukur atau di timbang termaksud hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat - surat beharga lainya;
9. Sensus barang daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksankan secara khusus menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah Kabupaten dan barang Provinsi serta barang milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi di lapangan dan pencatatan;
10. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
11. Pembantu Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Nagan Raya sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan perangkat kerja daerah;
12. Pengguna Barang Baerah adalah Kepala SKPK sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah;

13. Kekuasaan pengunaan Barang Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk mengunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
14. Pengurus barang milik daerah dalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah dan untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014.
(2) Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah tahun 2014 meliputi seluruh barang Inventaris baik tanah atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan yang berada dan dikelola oleh Daerah.
(3) Petunjuk Teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapka di : Suka Makmue
Pada tanggal : 17 September 2014

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI.TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR....69

Lampiran : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS BMD KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 030 / /SK/2014
Tanggal : Oktober 2014

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelengaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaanya perlu dilakukan secara baik, tertib dan sistematis untuk mendukung pencapain tujuan penyelengaraan pemerintahan daerah tingkat efektifitas yang memadai. Salah satu bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan BMD adalah penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Inti kegiatan Penatausahaan adalah inventarisasi yakni kegiatan atau tindakan utnuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelengaraan, pengaturan , pencatatan data dan pelaoran barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku inventaris yang menunjukan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan Inventarisasi di samping dilakukan secara rutin bersamaan dengan pencatatan langsung atas mutasi barang daerah juga perlu dilakukan setiap lima tahun dalam bentuk sensus barang daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat da *up to date*. Untuk kelancaran pelaksanaan sensus barang daerah maka perlu disusun petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pelaksana sensus barang daerah sehingga hasil yang di capai sesuai dengan yang di harapkan.

1.2. Pengertian

a. **Barang Daerah** adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun yang berasal dari perolehan lainyan yang sah baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, di ukur ataupun di timbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

b. **Sensus Barang Daerah** adalah kegiatan inventarisasi yang di laksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua Barang Milik Negara dan barang Provinsi serta barang Inventarisasi milik Daerah yang di gunakan / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatan langsung terhadap barang – barang yang belum tercatat, serta melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai kenyataan yang sebenarnya.

c. **Pengelolaan Barang Daerah** adalah Sekretaris Daerah sebagai penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab merlakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

d. **Pembantu pengelola barang daerah** adalah Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

e. **Pengunaan barang daerah** adalah Kepala SKPK sebagai pejabat pemegang kewenangan pengunaan barang daerah.

f. **Kuasa penggunaan barang daerah** adalah kepala satuanm kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh penguna untuk mengunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

g. **Pengurus barang milik daerah** adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkaty daerah/ unit kerja.

1.3. Tujuan

a. Tersedia data yang mutakhir secara rinci tentang Barang Daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi volume /jumlah Fisik, spesifikasi, Kondisi (Baik/RusakRingan/Rusak Berat) dan sebagainya yang di

dokumentasikan dalam Buku Induk Inventarisasi Barang Daerah Kabupaten Nagan Raya yang dapat mendukung validitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan pemerintah Daerah.

b. Tersedia data mutakhir tentang barang milik pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat serta pihak lainnya yang di kuasai dan di manfaatkan oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya;
c. Tersedianya informasi akurat yang dapat di manfaatkan untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, pengangaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan pengahapusan, pengendalian, pemberdayaan, pemberdayaan/ pemanfaatan dan pengaman barang milik daerah;
d. Terlaksana pemutakhiran dan legilasi status pengunaan barang milik daerah pada setiap SKPK/Unit kerja.

1.4. Azas

a. Azas komprehensif, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada seluruh SKPK /Unit kerja /SubUnit Kerja Se-Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakn pendataan selengkap-lengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasai baik digunakan langsung oleh SKPK maupun di manfaatkan oleh pihak lain;
b. Azas Fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan di laksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data barang yang diperlukan;
c. Azas efisiensi, yaitu bahwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang di harapkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan,waktu, tenaga dan biaya yang tersedia;
d. Azas Kontinuitas, yaitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk di jadikan sebagi dasar manajemen aset dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, pengaggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/ pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

1.5. Sasaran Sensus Barang Daerah

Sasaran sensus adalah seluruh barang daerah, meliputi :

a. Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya, termasuk barang yang di beli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi dan barang yang di pisahkan;
b. Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Provinsi Aceh yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. Barang Milik/Kekayaan negara atau Pemerintah pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah yang anggarannya di bebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya.

1.6. Penyelenggara

Sensus Barang Daerah ini dilaksanakan oleh Tim Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya,yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas PPKAD, Pengurus Barang pada setiap Unit/Satuan kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta unsur terkait lainnya. Hasil sensus diverifikasi oleh tim Verifikasi Sensus Barang Daerah yang terdiri dari atas unsur Inspektorat dan Dinas PPKAD Kabupaten Nagan Raya.Tim Teknis Barang Daerah dan Tim Verifikasi Sensus barang Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Nagan Raya.

2. KODEFIKASI BARANG DAERAH

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan barang.Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status pengunaan barang pada masing – masing pengguna. Kodefikasi kepemilikan untuk masing – masing tingkatan pemerintah sebagai berikut :

- Barang milik pemerintah kabupaten (12)
- Barang milik pemerintah provinsi (11)
- Barang milik pemerintah pusat (Kalau ada 00)

Dalam rangka kegiatan Sensus Barang Daerah, setiap barang daerah harus di beri nomor kode sebagai berikut :

a. **Nomor Kode Lokasi**

1) Nomor kode Lokasi menggambarkan /menjelaskan status kepemilikan barang,provinsi,Kabupaten/Kota, bidang, SKPK,dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
2) Nomor kode lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah.
3) Nomor kode urutan Provinsi Aceh adalah 01.
4) Nomor kode urutan Kabupaten Nagan Raya adalah 17.

b. **Nomor Kode Barang**

Nomor kode barang diklafikasi ke dalam 6 (golongan) yaitu :

(1) Tanah
(2) Mesin dan peralatan
(3) Gedung dan bangunan
(4) Jalan,Irigasi dan Jaringan
(5) Aset tetap lainya
(6) Kontruksi dalam Pengerjaan.

c. **Nomor Register**

Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harga sama seperti meja dan kursi sejumlah 150, maka pencatatan dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, di tulis : 0001 s/d 0150. Nomor urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasi, type,merk,jenis berbeda, maka nomor register dicatat tersendiri untuk masing – masing.

d. **Lain – lain**

a) Cara pencatatn dan pemberian Nomor kode bagi barang yang belum ada nomor kode jenis barangnya, Supaya mempergunakan Nomor kode jenis barang " lain – lain " dari Sub kelompok barang yang yang di maksud atau di bakukan oleh kepala Daerah masing – masing dengan mengikuti nomor urut jenis barang lain – lain.

b) Barang milik Daerah yang di pisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik Pemerintah daerah, Oleh karena Itu semua barang inventaris yang di pisahkan,diperlakukan sama dengan barang inventaris milik pemerintah Daerah.

c) Tidak termasuk barang milik daerah tersebut di atas yaitu barang usaha / barang yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha darim perusahaan daerah tersebut.

3. MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS

3.1. Persiapan

Untuk kelancaran Pelaksanaan sensus maka Dinas PPKAD Kabupaten Nagan Raya menyiapkan hal- hal sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah;
b. Keputusan Bupati tentang Tim pelaksana Teknis dan Tim verifikasi Sensus Barang Daerah;
c. Data awal barang milik daerah per SKPK/Unit Kerja yang bersumber dari data awal aset tetap tahun 2013 di tambah mutasi aset tetap selama 2014 yaitu sebagai berikut :

   Dokumen sumber pada tingkat UPKPB dalam pelaksanaan sensus BMD meliputi :

   a) Buku Barang;
   b) Kartu Inventaris Barang (KIB);
   c) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;
   d) Dokumen Kepemilikan BMD
   e) Dokumen pengelolaan BMD (Pengunaan, pemamfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan);
   f) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

d. Melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Pengurus Barang SKPK/ unit kerja/Sub Unit kerja.

3.2. Pelaksana Pendataan

a. Langkah pendataan

Pengurus barang SKPK/unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari tim Teknis Sensus Barang Daerah mengisi Format KIB masing-masing :

1. KIB A : Tanah
2. KIB B : Mesin dan Peralatan
3. KIB C : Gedung dan Bangunan
4. KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. KIB E : Aset Tetap Lainya
6. KIB F : Kontruksi dalam Pengerjaan.

Pengisian Format KIB dilakukan dengan memasukkan data barang dari data awal kedalam aplikasi SIMDA BMD.

b. Tahapan Pendataan

Tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah di mulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut :

1) Lingkup SKPK Kecamatan

a) Setiap kecamatan mengisikan data barang daerah yang di kuasai oleh Pemerintah Kecamatan termasuk barang daerah yang di kuasai/digunakan oleh pemerintah desa;

b) Format yang sudah di isi dicetak 1 rangkap kemudian bersama *Softcopy di* sampaikan ke DPPKADKabupatenNagan Raya.

2) Lingkup SKPK Dinas Pendidikan

a) Pengurus barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengisi Format dengan data baarang yang dikuasai dan di manfaatkan oleh Dinas Pendidikan, UPTD Dinas Pendidikan, SMA, SMK, SMP, SD dan Sanggar kegiatan Belajar (SKB);

b) Format yang sudah di isi di cetak 1 rangkap kemudian bersama *softcopy* di sampaikan ke DPPKADKabupatenNagan Raya

3) Lingkup SKPK Dinas Kesehatan

a) Pengurus barang Pada Dinas KesehatanKabupaten Nagan Raya mengisi Format dengan data barang yang dikuasai dan di manfaatkan oleh Dinas kesehatan,Pukesmas dan Pustu.

b) Format yang sudah di isi di cetak 1 rangkap kemudian bersama *softcopy* di sampaikan ke DPPKADKabupatenNagan Raya.

4) Lingkup SKPK Sekretariat Daerah

a) Pengurus Barang Pada setiap Bagian mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan di manfaatkan Bagian yang bersangkutan;

b) Format yang sudah di isi di cetak 1 rangkap kemudian bersama *softcopy* di sampaikan ke DPPKADKabupatenNagan Raya.

5) Lingkup SKPK Lainnya

a) Setiap SKPD mengisi Format dengan data barang yang di kuasai dan di manfaatkan SKPK;

b) Format yang sudah di isi di cetak 1 rangkap kemudian bersama *softcopy* di sampaikan ke DPPKADKabupatenNagan Raya.

6) Lingkup Kabupaten Nagan Raya

a) Dinas PPKAD (Tim Teknis Tingkat Kabupaten) menerima Format dalam bentuk cetak maupun *Softcopyt* dari seluruh SKPK (termasud Satuan Kerja);

b) Tim Teknis Tingkat Kabupaten mengkompilasi KIB, RHS dan daftar barang – barang yang di usulkan untuk di proses lebih lanjut seluruh SKPK/Unit kerja/Sub Unit kerja untuk di serahkan kepada Tim Verifikasi sensus Barang Daerah kabuapten Nagan Raya.

3.3 Pelaksana Sensus BMD

Selanjutnya adalah melakukan Verifikasi BMD berdasarkan data yang telah di input dalam aplikasi SIMDA BMD terhadap fisik BMD di lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembagian tim sensus BMD beserta SKPD yang di sensus;
b. Menyiapkann kertas kerja sensus BMD;
c. Sosialisasi tata cara sensus BMD terhadap fisik BMD lapangan pada masing - masing UPB;
d. Melakukan Pengecekan/verifikasi antara BMD dengan fisik di lapangan;
e. Melakukan perekaman/pemutakhiran data atas permasalahan kondisi BMD yang di temukan pada saat sensus. Hasil dari pengecekan fisik atas barang yang bermasalah di kelompokan menjadi 8 jenis yaitu :
   1) Fisik barang tidak di temukan/ hilang
   2) Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;
   3) Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;
   4) Fisik barang tidak ditemukan karena di kuasai oleh pihak bertiga;
   5) Fisik barang tidak ada karena telah di mutasikan ke UPB lain;
   6) Fisik barang tidak ada karena barang sudah dihabiskan;
   7) Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap;
   8) Lain – lain
f. Untuk kepentingan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat di lakukan dalam waktu yang relatif bersamaan dengan kegiatan pendataan;
g. Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pengklasifikasian/pengkodean barang milik daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;
h. Hasil verifikasi Format KIB, RHS dan Daftar Usulan Barang yang akan di hapus diserahkan kepada Tim Teknis tingkat Kabupaten;
i. Hasil verifikasi atas Daftar Usulan barang yang akan di lakukan tuntutan Ganti Rugi di sampaikan kepada TPT-GR Kabupaten Nagan Raya.

3.4. Keluaran dari Sensus Barang Milik Daerah

Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan sensus BMD pada tingkat SKPK/ Unit Kerja meliputi :

a. Laporan Hasil Sensus BMD;

b. Surat Pernyataan;

c. Blangko Label Sementara dan Permanen;

d. Kertas Kerja Sensus terdiri dari :

1) Kertas Kerja Sensus - Tanah;

2) Kertas Kerja Sensus - Bangunan Air;

3) Kertas Kerja Sensus - Gedung dan Bangunan;

4) Kertas Kerja Sensus - Alat Besar;

5) Kertas Kerja Sensus - Alat Angkutan;

6) Kertas Kerja Sensus - Alat Persenjataan;

7) Kertas Kerja Sensus - Barang Ruangan

8) Kertas Kerja Sensus - Barang Lainnya

e. Surat Penetapan Hasil Sensus;

f. Daftar Barang Hasil Sensus BMD terdiri dari :

1) Baik dan Rusak Ringan;

2) Rusak Berat;

3) Tidak ditemukan;

4) Berlebih.

3.5. Pelaporan dan Tindak Lanjut Pemeliharaan Data Hasil Sensus

a. Tim Teknis Tingkat Kabupaten

1. Tim Teknis Tingkat Kabupaten menerima data format Kib hasil sensus pada seluruh SKPK yang telah di verifikasi oleh tim verifikasi selanjutnya melakukan kompilasi data tersebut menjadi Buku Inventaris (BI) dan Rekapitulasi Buku inventaris (RBI).
2. Untuk mempermudah proses pembuatan BI, RBI dan penatausahaan barang daerah pada umum nya maka tim teknis tingkat Kabupaten dapat mengunakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah di bantu oleh tim teknis tingkat SKPK/Unit kerja;
3. Tim Teknis tingkat kabupaten meneruskan *copy* data format KIB hasil sensus yang telah di verifikasi oleh tim verifikasi kepada tim teknis tingkat SKPK/Unit Kerja;

4. Tim teknis tingkat kabupaten menyerahkan BI dan RBI kepada pengelola/ pembantu pengelola untuk diteruskan sebagian laporan secara berjenjang;
5. Pengelola/pembantu pengelola mengusulkan penetapan status pengunaan barang daerah kepada Bupati berdasarkan lokasi dan pengunaan barang sesuai hasil sensus;
6. Pengelola/pembantu pengelola memproses penghapusan barang sesuai daftar usulan Barang yang akan di hapus berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Dinas PPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah mengkoordinir pemeliharaan pemeliharaan /pemukhtahiran data sesuai mutasi barang daerah pada SKPK serta penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya.

b. Tim Teknis Tingkat SKPK/Unit Kerja

1. Tim Teknis pada SKPK/Unit kerja/Sub unit kerja menyesuaikan KIB sesuai dengan hasil verifikasi tim.
2. Berdasarkan KIB hasil verifikasi,tim teknis pada tinmgkat SKPK/Unit kerja /Sub Unit kerja membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Rekapitulasi Barang Inventaris (RBI) bedasarkan pemilik barang yakni:
   - Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya;
   - Barang Milik Daerah Provinsi Aceh
   - Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada)
3. Cakupan data SKPK/ Unit kerja meliputi akumulasi organisasi kerja dibawah secara berjenjang;
4. Untuk mempermudah proses pembuatan KIR (Lampiran III) KIB (lampiran IV), BI (Lampiran V), RBI (Lampiran VI) dan Penatausahaan Barang Daerah pada Umumnya maka tim Teknis pada tingkat SKPK/Unit kerja/Sub Unit kerja/dapat menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah di bawah koordinasi Bidang Asset Dinas PPKAD.

5. Tim Teknis SKPK/Unit kerja/Sub Unit Kerja menyerahkan KIB, KIR, BI, RBI kepada Pimpinan masing – masing selaku penguna Barang/Kuasa pengunaa Barang.
6. Penguna Barang /Kuasa Pengguna Barang mengkoordinir Pemeliharaan/Pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah serta penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya yang ada pada masing masing SKPK/Unit kerja.

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

DAFTAR DOKUMEN / FORMULIR TINGKAT UPB

NO	NOMOR FORM	NAMA DOKUMEN/FORMULIR
1	017.UPB.01	Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Sensus
2	017.UPB.02	Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus - Kondisi Baik dan Rusak Ringan
3	017.UPB.03	Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus - Kondisi Rusak Berat
4	017.UPB.04	Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus - Berlebih
5	017.UPB.05	Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus - Tidak di Temukan
6	017.UPB.06	Surat Penetapan Hasil Sensus
7	017.UPB.07	Surat Pernyataan

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.01

LAPORAN PELAKSANAAN HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH

NO.	Nama Barang	Kode Barang	Tahun Perolehan	Type/Merk	Menurut Administrasi			Menurut Sensus						Selisih Administrasi dengan SENSUS		Keterangan
					Jumlah Barang	Harga Satuan Barang	Nilai Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan Barang	Nilai Barang	Kondisi			Kuantitas	Nilai	
											B	RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Suka Makmue,.....

Penanggung Jawab

(.....)
NIP.....

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.02

DAFTAR BARANG HASIL SENSUS - KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN

NO.	Sub Kelompok				Jumlah Barang	Satuan Barang	Nilai Barang		Keterangan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type			Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Suka Makmue,.....

Penanggung Jawab

(.....)

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.03

DAFTAR BARANG HASIL SENSUS - KONDISI RUSAK BERAT

NO.	Sub Kelompok				Jumlah Barang	Satuan Barang	Nilai Barang		Keterangan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type			Harga Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Suka Makmue,.....

Penanggung Jawab

(.....)

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.04

DAFTAR BARANG HASIL SENSUS - BERLEBIH

NO.	Sub Kelompok				Jumlah Barang	Satuan Barang	Nilai Barang		Kondisi			Keterangan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/type			Harga Satuan	Nilai	B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total											

Suka Makmue,.....

Penanggung Jawab

(.....)

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.05

DAFTAR BARANG HASIL SENSUS - TIDAK DITEMUKAN

NO.	Sub Kelompok				Jumlah Barang	Satuan Barang	Nilai Barang		Keterangan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/type			Harga Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Suka Makmue,.....

Penanggung Jawab

(.....)

017.UPB.06

Kode UPB :

Nama UPB :

SURAT PENETAPAN HASIL SENSUS BMD

Telah selesai dilaksanakan sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah UPB sebanyak ..... Dengan Periode pelaksanaan sensus BMD sejak tanggal .....sampai dengan tanggal..... Dengan telah berakhirnya pelaksanaan sensus BMD ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan sensus BMD sebagai berikut :

1	Barang dengan Kondisi Baik	..... Unit	Rp.
2	Barang dengan Kondisi Rusak Ringan	..... Unit	Rp.
3	Barang dengan Kondisi Rusak Berat	..... Unit	Rp.
4	Barang dengan Tidak ditemukan	..... Unit	Rp.
5	Barang Berlebih	..... Unit	

Demikian penetapan hasil sensus BMD di Tingkat UPB (SKPK)

Suka Makmue.....

Penanggung Jawab

(.....)

Kode UPB :
Nama UPB :

017.UPB.07

SURAT PERNYATAAN

Kmai Penanggung jawab pelaksanaan sensus BMD pada tingkat SKPK menyatakan bahwa kegiatan sensus BMD telah selesai dilaksanakan oleh.....dari seluruh jumlah.....kami sejumlah dan kami bersama dengan unit Penatausahaan Pengunna barang Tingkat SKPK telah melakukan validasi hasil sensus dengan data BMD pada Simak BMD ditingkat SKPK secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setalah melalui proses validasi kami nyatakan bahwa pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Suka Makmue.....
Penanggung Jawab

(.....)